

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 MARET 2017
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2017



SALINAN

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat di Kota Sukabumi dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

SUKABUMI

dan

WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PERKEMBANGAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

7. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
8. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perkembangan Kependudukan;
- b. Pembangunan Keluarga;
- c. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- d. koordinasi;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 4

Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengendalian kuantitas Penduduk;
- b. keluarga berencana;
- c. penurunan angka kematian;
- d. pengembangan kualitas Penduduk; dan
- e. perencanaan kependudukan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk

mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan social, ekonomi, dan budaya.

Pasal 6

- (1) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi Penduduk;
 - b. pertumbuhan Penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian; dan
 - c. pengarahan mobilitas Penduduk.
- (3) Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas.

Paragraf 2

Keluarga Berencana

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan program Keluarga berencana sesuai dengan kebijakan

pemerintah pusat untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas.

Pasal 8

Kebijakan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. usia ideal perkawinan;
- b. usia ideal untuk melahirkan;
- c. jumlah ideal anak;
- d. jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. penyuluhan kesehatan reproduksi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;

- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak; dan
- i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami isteri.

Pasal 10

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga berencana.
- (2) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi Penduduk miskin sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penurunan Angka Kematian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.
- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 13

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif Keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat

Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Pengembangan kualitas Penduduk, baik fisik maupun nonfisik dilakukan untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara Perkembangan Kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan serta mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

- (2) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (3) Pengembangan kualitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (4) Pembinaan dan pelayanan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

Paragraf 2

Penduduk Rentan

Pasal 15

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua Penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap Penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi Penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:

- a. perubahan struktur;
- b. komposisi Penduduk;
- c. kondisi fisik ataupun nonfisik Penduduk rentan;
- d. keadaan geografis yang menyebabkan Penduduk rentan sulit berkembang; dan
- e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 16

Pengembangan potensi Penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kebutuhan dasar bagi Penduduk miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penduduk miskin dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Penduduk yang berkualitas.

Pasal 19

- (1) Pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Bagian Kelima

Perencanaan Kependudukan

Pasal 20

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk.

Pasal 21

Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan Penduduk daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 22

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan untuk jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas Penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.
- (4) Penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Keluarga agar dapat melaksanakan fungsi Keluarga secara optimal.

Pasal 24

Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
- d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan Keluarga didukung oleh kelompok kegiatan ketahanan Keluarga.
- (2) Kelompok kegiatan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bina Keluarga balita, merupakan wadah kegiatan beranggotakan Keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota Keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan atau stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya;
 - b. bina Keluarga remaja, yang merupakan wadah kegiatan beranggotakan Keluarga yang memiliki remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan remaja;
 - c. bina Keluarga lansia, merupakan kelompok kegiatan untuk membina Keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran Keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- d. pusat informasi dan konseling remaja, merupakan wadah kegiatan program informasi dan konseling remaja dan mahasiswa yang dikelola dari, oleh, untuk remaja dan mahasiswa; dan
- e. usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera, yang merupakan wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan Keluarga, terutama Keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I, yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembina ketahanan Keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan Keluarga.
- (2) Tim pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Keluarga yang didukung oleh tenaga motivator ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Tim pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI,
DAN EDUKASI

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan advokasi ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan program Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan Keluarga berencana merupakan penyampaian informasi program Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.
- (3) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyuluh dan/atau petugas lapangan Keluarga berencana.

Pasal 28

Penyuluh dan/atau petugas lapangan Keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) melakukan kegiatan komunikasi mengenai program pembangunan kependudukan dan Keluarga berencana dan program pembangunan Keluarga.

Pasal 29

- (1) Pengendalian kebutuhan alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan pencatatan dan pelaporan rutin Penyuluh dan/atau petugas lapangan Keluarga serta pemantauan secara berkala ke setiap fasilitas kesehatan dan/atau klinik Keluarga berencana.
- (2) Pendistribusian alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan rencana distribusi alat, obat, dan kontrasepsi dan permintaan dari fasilitas kesehatan dan/atau klinik Keluarga berencana.

Pasal 30

- (1) Pelayanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi dilaksanakan di fasilitas kesehatan dan/atau klinik Keluarga berencana oleh tenaga medis;
- (2) Penerima layanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi yang bersumber dari Pemerintah Daerah diutamakan bagi Keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana dilakukan dengan melibatkan peran institusi masyarakat perkotaan.

- (2) Peran institusi masyarakat perkotaan dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Keluarga berencana dan pembangunan keluarga dibutuhkan mulai dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat kota.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.

- (2) Koordinasi penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Maret 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 9 / 49 / 2017

